



KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit yang kemudian dilakukan penataan kembali akan struktur peraturan yang ada, khususnya terkait sektor Pasar Modal sehingga Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit diatur dalam Peraturan OJK No.55//POJK.04.2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Peraturan BEI No.I-A yang mengharuskan Emiten atau Perusahaan Publik agar memiliki Komite Audit.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit telah menjabarkan organisasi, keanggotaan, tanggung jawab, wewenang, dan pelaporan Komite Audit. Piagam Komite Audit saat ini menggunakan versi yang dikeluarkan pada 10 Desember 2021 dan dapat dilihat dalam situs web Perseroan.

Peran dan Tanggung Jawab

Peran

Komite Audit memberikan pengawasan atas hal-hal berikut ini:

- Laporan Keuangan – kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk tindak lanjut keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian KA;
- Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal – kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;
- Aktivitas Asurans – rencana dan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh RM, IA dan Auditor Eksternal untuk menilai apakah risiko utama telah dicakup dengan tepat dan dievaluasi berdasarkan performa pekerjaan mereka;
- Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal;
- Aspek Hukum – proses dan pelaporan kasus hukum signifikan yang ada di Perseroan dan anak perusahaan; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait, serta Kode Etik Perusahaan.

Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tanggung jawab pelaporan yang mencakup:

- Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sedikitnya satu kali setiap kuartal yang berisi rincian kegiatan Komite Audit, rekomendasi untuk tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan, independensi dan biaya jasa audit;
- Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat terkait isu-isu yang dijabarkan dalam laporan Komite Audit sebelumnya dan melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut kepada Dewan Komisaris; dan
- Menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian kegiatan Komite Audit yang mengungkap antara lain:
 - Pelanggaran signifikan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku;



- Kesalahan signifikan atau pengungkapan yang tidak wajar dalam laporan keuangan;
- Ketidacukupan sistem manajemen risiko atau pengendalian internal;
- Kurang memadainya independensi Auditor Eksternal atau Internal;
- Perbedaan pendapat yang signifikan antara Manajemen dan Auditor Eksternal;
- Setiap hal yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan yang diidentifikasi oleh KA selama periode pengkajiannya; dan
- Penyediaan Laporan Khusus kepada Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan.

Komposisi Anggota Komite Audit

Komposisi Komite Audit Perseroan telah mengacu kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen, diketuai oleh Komisaris Independen, dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Selama tahun 2022, komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Sidharta Utama	Ketua <i>Chief</i>	2020 – sekarang
Lindawati Gani	Anggota <i>Member</i>	2019 – sekarang
Budi Frensidy	Anggota <i>Member</i>	2019 – sekarang

Profil Komite Audit

Ketua

Sidharta Utama

Warga Negara Indonesia, usia 58 tahun. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Oktober 2020. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, serta menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Di bidang Akademis, beliau adalah Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEUI). Beliau sempat menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Keuangan dan Administrasi Umum UI (2018- 2019), Sekretaris Majelis Wali Amanat UI (2014-2018), Wakil Dekan bidang Akademik FEUI (2005-2009) dan Ketua Departemen Akuntansi FEUI (2001-2005). Di bidang non-Akademis, beliau saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Pembina Indonesia *Institute for Corporate Directorship* dan Dewan Pengarah Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Sempat menjabat sebagai Anggota *International Accounting Education Standard Board* IFAC (2015-2019), Komite Pengawas Pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010-2013), Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk (2014-2018), Anggota Komite Audit PT Hero Tbk (2009-2013), Anggota Komite Audit PT Astra International Tbk dan PT Astra Graphia Tbk (2008-2012), Anggota Komite Audit PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Serasi Autoraya (2005-2008).

Beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia tahun 1987, *Master of Business Administration* di Indiana University tahun 1990 dan *Doctor of Philosophy*, Texas A&M University tahun 1996.

Anggota

Lindawati Gani

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, mulai menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk tanggal 14 Mei 2019. Beliau menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sejak 2011. Saat



ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Astra International Tbk sejak 2017, anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sejak 2021, anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 2014, anggota dari *Membership Committee International Federation of Accountants* (IFAC) sejak 2019, anggota Dewan ASEAN *Federation of Accountants* (AFA) sejak 2014, anggota Komite Profesi Akuntan Publik sejak 2016, anggota *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia sejak 2016, Wakil Ketua Dewan Pengurus *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) sejak 2015, dan anggota Dewan Penasihat Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) sejak 2016. Selain itu, beliau sebagai Dosen di FEB UI sejak 1995 dan saat ini juga menjabat sebagai anggota Senat Akademik UI sejak 2014 serta anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia sejak 2015, Komisaris Independen PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk. sejak 2021, serta anggota komite audit di beberapa perusahaan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Technical Advisor of International Accounting Education Standard Board* (IAESB) *the International Federation of Accountants* (IFAC) pada 2015 – 2019, Pimpinan Program Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi (MAKSI-PPAK) FEB UI pada 2003-2013.

Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1985, meraih gelar MBA di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia afiliasi dengan Harvard Business School pada tahun 1986, meraih gelar *Magister* Manajemen FEB UI pada tahun 1994, dan meraih gelar Doktor (Ph.D.) dari FEB UI pada tahun 2002.

Budi Frensidy

Warga Negara Indonesia, usia 57 tahun. Mulai menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk tanggal 14 Mei 2019. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Bintraco Dharma Tbk sejak 2016, Anggota Komite Audit PT Serasi Autoraya sejak 2020, Ketua Komite Audit PT Lotte Chemical Titan Tbk sejak 2020, dan Komisaris Independen PT Samuel Aset Manajemen sejak 2019, Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sejak 1994 dan menjadi guru besar dalam Ilmu Keuangan dan Pasar Modal sejak 1 Desember 2019. Sebelumnya beliau pernah menjadi Penasihat Investasi PT Jasa Raharja (2009-2019), Penasihat Investasi PT Jamkrindo (2015), Staf Ahli Dewan Komisaris PT Pertamina (2013), dan Penasihat Senior Penerbit Salemba Empat (2007–2009).

Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 1990, meraih gelar Master of Commerce in Finance dari University of New South Wales pada tahun 1998, dan meraih gelar Doktor (Ph.D.) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2012.

Independensi Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit merupakan pihak yang independen. Untuk memastikan independensi dan objektivitas dari Komite Audit, Ketua Komite Audit adalah salah satu Komisaris Independen Perseroan, sementara dua anggota lainnya adalah pihak eksternal yang bersifat independen. Berikut ini adalah kriteria dan pemenuhan independensi dari ketua dan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit:



Kinerja Independensi <i>Independency Criterias</i>	A	B	C
<p>Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>Not a person in a Public Accountant firm, Law firm, the Office of Public Appraisal Service or others who provide insurance service, non-insurance service, appraisal services and/or other consulting service to the company within 6 (six) months.</p>	(Yes)	(Yes)	(Yes)
<p>Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen).</p> <p>Not a person who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising The Company's activities within 6 (six) months (unless the Independent Commissioner).</p>	(Yes)	(Yes)	(Yes)
<p>Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan.</p> <p>Not having shares directly or indirectly in The Company.</p>	(Yes)	(Yes)	(Yes)
<p>Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan.</p> <p>The family does not have a direct or indirect shares in The Company.</p>	(Yes)	(Yes)	(Yes)
<p>Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.</p> <p>Not having affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or controlling shareholders of The Company.</p>	(Yes)	(Yes)	(Yes)
<p>Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Not having a business relationship directly or indirectly related to the business activities of The Company.</p>	(Yes)	(Yes)	(Yes)



Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah.

(Yes) (Yes) (Yes)

Not serve on the board of political parties and/or candidates/members of legislative and/or a candidate or as head/deputy head of regional government.

Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di Perseroan.

(Yes) (Yes) (Yes)

Not having another position which may cause conflicts of interests related to positions in The Company.

Rapat dan Kehadiran Komite Audit

Ketentuan dalam Piagam Komite Audit dimana diwajibkan mengadakan rapat rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tiga bulan, serta dapat mengadakan rapat tambahan jika diperlukan. Komite juga dapat menyelenggarakan rapat khusus guna melaksanakan pembahasan masalah tertentu. Rapat Komite Audit juga dihadiri oleh Direktur Keuangan Perseroan, Sekretaris Perusahaan, Kepala Grup Audit, dan Auditor Eksternal.

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan empat kali pertemuan dengan pihak Manajemen dan Auditor internal serta tiga kali pertemuan dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk menjalankan program kerja Komite Audit tahun 2021. Adapun tingkat kehadiran dari seluruh anggota Komite Audit mencapai 100%.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit

Komite Audit telah mengikuti berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya. Selama tahun 2022, Komite Audit telah mengikuti program-program sebagai berikut:

No	Tanggal Date	Topik Topic	Tempat Venue
1	21 December 2022	Indonesia Accountants Go Global: Creating Value Through Professionalism & Competencies	Jakarta (IAI)
2	16 December 2022	Transformasi Profesi Akuntan Publik melalui Organisasi Audit Indonesia (OAI) dan Merespons Perubahan Iklim/ <i>Sustainability</i> untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik	Jakarta (IAPI)
3	22 November 2022	Sertifikasi Manajemen Risiko Utama (<i>Certified Risk Professional</i>)	Jakarta (BNSP)
4	15 February 2022	ESG 101: Why Young Generations Must Care?	Jakarta (ISA)



5	28 January 2022	Penguatan GRC di Sektor Jasa Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Membangun Sektor Jasa Keuangan yang Kredibel	Jakarta (IIA)
6	26 January 2022	The SDGs Expire in 2030: Who Cares?	Jakarta (ISA)

Laporan Komite Audit

Pengawasan yang independen atas laporan keuangan, menelaah efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan, memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, melakukan pengawasan terhadap kasus hukum yang signifikan, serta memastikan kecukupan audit independen dan audit internal atas tanggung jawab kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite Audit.

Komite Audit juga memantau dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Manajemen Perseroan atas pengendalian internal Perseroan dan pelaporan keuangan konsolidasian serta pelaksanaan tanggung jawab auditor independen atas audit laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia guna menerbitkan laporan yang memuat opini atas laporan keuangan tersebut.

Selama tahun 2022, pelaksanaan peran dan tanggung jawab Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Komite Audit, yaitu:

1. Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan
Komite Audit telah melakukan penelaahan dan berdiskusi dengan manajemen baik mengenai laporan keuangan konsolidasian Perseroan maupun informasi keuangan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar Perseroan dapat menyediakan dan mempublikasikan informasi keuangan yang akurat, handal, dan dapat dipercaya.
2. Pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal
Komite Audit telah melakukan beberapa aktivitas dalam melakukan pengawasan atas pekerjaan auditor, yaitu:
 - Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Eksternal Perseroan mengenai rencana audit dan implementasinya.
 - Menelaah temuan-temuan penting dari Auditor Eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
 - Melakukan monitoring terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
 - Memastikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dapat dipublikasikan secara tepat waktu.
3. Evaluasi efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi Audit Internal.
Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal auditor melalui beberapa aktivitas, yaitu:
 - Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Internal Perusahaan mengenai aktivitas audit selama tahun 2021 dan rencana Audit Internal tahun 2022.
 - Mengevaluasi pelaksanaan Audit Internal dan menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal serta memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
4. Penelaahan Manajemen Risiko
Komite Audit telah melakukan pemantauan risiko dan mitigasinya secara berkala. Komite Audit melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam dengan Manajemen mengenai



risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan dan bagaimana strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan.

5. Kepatuhan terhadap peraturan dan Perundang-undangan
Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perseroan pada peraturan dan hukum, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perseroan serta perkara/ sengketa yang terkait dengan Perseroan maupun kegiatan usaha Perseroan.

Dalam pelaksanaan kegiatan serta peran dan tanggung jawab, Komite Audit memberikan apresiasi atas seluruh penjelasan dan tanggapan yang diberikan oleh pihak manajemen serta kesanggupan manajemen untuk menindaklanjuti rekomendasi audit.

Laporan ini dibuat dan ditandatangani oleh Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk.